

LAPORAN RPL
Sistem Tatausaha Hasil Hutan dan Penjualan Kayu Kantor
KPH Perhutani Bojonegoro

Disusun untuk memenuhi
Matakuliah Pemrograman Berbasis Mobile
Yang di ampu oleh Bapak Teguh Pribadi, S.Pd.

OLEH :

BAMBANG TRI HANDIKA / 1421024176

EKO PRASETYO KURNIAWAN / 1421024184


MANAJEMEN INFORMATIKA 7



AKADEMI KOMUNITAS (Poltek) NEGERI BOJONEGORO
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
Oktober, 2015

Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dan Penjualan Kayu Kantor KPH Perhutani Bojonegoro

A. Flowchart Pengolahan Data Penjualan



B. Analisa dalam bentuk SI (Structure Indonesian)

Sistem pengolahan data penjualan masih sebagian besar menggunakan sistem manual, hal ini dapat dilihat ketika proses pemasukan data pembeli dan data kayu kedalam proses transaksi penjualan yang masih menggunakan sistem manual.

Penjualan hasil hutan kayu untuk konsumsi dalam negeri dilakukan melalui saluran penjualan dengan perjanjian/kontrak, penjualan langsung, penjualan lelang, dan penjualan lain-lain. Untuk penjualan kontrak, bukti atau dokumen penjualan dengan perjanjian menggunakan faktur (DK 318) yang ditangani administrasi.

1. INPUT Data Penjualan

Input yang digunakan adalah data dari pembeli bukti atau dokumen penjualan dengan perjanjian menggunakan faktur (DK 318) yang ditangani administratur. yang meliputi permintaan jenis kayu, ukuran, dan jumlah kayu. Sedangkan untuk penjualan langsung disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, surat bukti penjualan langsung menggunakan bon penjualan (DK 319) yang ditandatangani oleh administratur yang dikuasakan. Administratur menyusun daftar kapling yang memuat kapling-kapling yang akan dilelang. Selanjutnya petugas akan mencocokkan permintaan pembeli dengan data persediaan kayu yang ada di TPK dalam bentuk dokumen :

- DK 309 Buku Persediaan Kayu Tak Bernomor,
- DK 309 A Buku Persediaan Kayu Bernomor,
- DK 309 a Buku Persediaan Kayu Bakar,
- DK 309 b Buku Persediaan Sortimen Lain,
- DK 309 c Buku Persediaan Hasil Hutan Bukan Kayu,
- DK 309 A/1 Daftar Gabungan Sisa Persediaan Kayu Bundar Bernomor,
- DK 309 A/2 Daftar Gabungan Sisa Persediaan Kayu Blok CIII,
- DK 309/1 Daftar Gabungan Sisa Persediaan Kayu Bundar Tak Bernomor,
- DK 309 /2 Daftar Gabungan Sisa Persediaan Kayu Persegi CI,
- DK 309 a/1 Daftar Gabungan Sisa Persediaan Kayu Bakar,
- DK 309 b/1 Daftar Gabungan Sisa Persediaan Sortimen Lain, dan
- DK 308 Daftar Kapling

Proses ini dilakukan menyerahkan dokumen pembelian kepada bagian KSS Umum

2. Pengolahan Data Penjualan

Pada proses pengolahan data penjualan petugas akan membuat surat permohonan izin penjualan kepada administratur sampai dokumen faktur (DK 318) atau bon penjualan (DK 319) diperiksa dan disetujui. Proses ini dilakukan oleh Kasi PSDH dan Administratur.

3. Hasil Pengolahan data Penjualan di arsipkan (Database)

Dalam hal ini adalah proses pengarsipan data adalah Sisa Persediaan. Sisa persediaan ini untuk mengetahui persediaan kayu yang ada di TPK. Arsip lembar ke 3 daftar kapling (DK 308) yang terjual, dibendel menjadi buku pihak ketiga menurut macam saluran penjualan (lelang, penjualan dengan perjanjian/kontrak, penjualan langsung). setiap kayu yang terjual dan akan diangkut wajib dicatat pada daftar kapling yang bersangkutan, baik pada daftar kapling arsip TPK/TPKh maupun daftar kapling asli yang dibawa pembeli. Proses ini dilakukan oleh bagian Data, Kaur Produksi, dan TPK.


4. Pembuatan Laporan

. Pembuatan laporan berdasarkan dokumen faktur (DK 318) atau bon penjualan (DK 319) dan juga dokumen lain untuk pembuatan laporan : DK 325 Daftar Penjualan, DK 325a Daftar Penjualan Kayu Bakar Dan Hasil Hutan Bukan Kayu, DK 323 Laporan Singkat Penjualan Lelang. Dalam proses ini dilakukan oleh Kaur Produksi dan KSS Umum.

5. Pencetakan Laporan Hasil Penjualan

Setelah proses pembuatan laporan selesai selanjutnya adalah mencetak laporan hasil penjualan tersebut yang nantinya akan di tandatangani oleh Administratur berupa dokumen DK 325 Daftar Penjualan, DK 325a Daftar Penjualan Kayu Bakar Dan Hasil Hutan Bukan Kayu dan DK 323 Laporan Singkat Penjualan Lelang. Yang selanjutnya akan di kirimkan ke kantor pusat perhutani jawa timur. Proses ini di lakukan oleh Kaur Produksi.

Dari penjabaran flowchart sistem penjualan kayu KPH Perhutani Bojonegoro diatas dapat di kembangkan menjadi sebuah sistem yang lebih kompleks.



Dengan sistem seperti ini dapat memudahkan dalam pembuatan laporan penjualan dengan memisahkan data-data dari data petugas atau staf mulai dari administratur sampai petugas di bagian produksi yang menangani keluar masuknya data kayu. Pada data pembeli dapat diartikan dengan dokumen pembelian seperti faktur (DK 318) dan bon penjualan (DK 319) . pada data kayu berisikan data atau dokumen-dokumen persedian kayu yang di dalamnya terdapat nomor klem (nomor kayu), jenis kayu, ukuran, dan tanggal tebang.

Data Penjualan setelah melalui proses pengolahan data penjualan akan menghasilkan 2 output Item dan Penjualan. Output item berupa dokumen daftar persedian kayu seperti DK 309 Buku Persediaan Kayu Tak Bernomor, DK 309 A Buku Persediaan Kayu Bernomor, DK 309 a Buku Persediaan Kayu Bakar, dll. Sedangkan untuk output penjualan berupa dokumen penjualan DK 325 Daftar Penjualan, DK 325a Daftar Penjualan Kayu Bakar Dan Hasil Hutan Bukan Kayu dan DK 323 Laporan Singkat Penjualan Lelang. Semuanya akan di proses kedalam penyusunan laporan penjualan yang dibuat setiap periode.

Terimakasih Kepada

Bapak Agus Ruswanda, S.Hut Selaku Kasi PSDH, Bapak Eko Purwanto, S.Hut Selaku Staf Produksi, dan Bapak Agus Victory Selaku Staf Produksi KPH Perhutani Bojonegoro yang telah memberikan ilmunya.